

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi berdasarkan 1243 KUHPerdara dan pendapat **J. Satrio** mengenai unsur salah pada debitur yang melakukan wanprestasi yaitu telah terbukti adanya perikatan antara debitur dan kreditur, debitur terbukti tidak berprestasi dan debitur terbukti bersalah dinilai sudah tepat. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam memutus wanprestasi seharusnya menggunakan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Sedangkan, Pasal 1243 KUHPerdara merujuk pada penggantian biaya kerugian dan bunga apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Lamalaka Sulawesi Selatan sebagai Penggugat kurang berhati-hati dalam menerima agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan lelang agunan atas seluruh harta benda milik Para Tergugat. Dari agunan yang diserahkan tersebut

tidak memenuhi prosedur gugatan lelang agunan sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diserahkan oleh Para Tergugat. Maka, dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang diserahkan Para Tergugat untuk menjamin hutangnya yaitu hanya bukti kepemilikan yang berupa Lainnya No. 083/PPAT/PJK/XII/2015 atas nama Syaripuddin sehingga gugatan lelang agunan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak.

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan hukum seharusnya mencantumkan dan menguraikan analisa dan pasal secara lengkap dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menciptakan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Lamalaka Sulawesi Selatan sebagai Penggugat seharusnya mengajukan permohonan sita jaminan. Permohonan tersebut harus disertai dengan keterangan bukti yang jelas, sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan sita jaminan tersebut. Apabila hakim menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Unit Lamalaka Sulawesi Selatan sebagai Penggugat maka dapat dilakukan lelang agunan terhadap barang milik Para Tergugat.

